



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG BIN MASRI;**
Tempat lahir : Padang Sappa;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/13 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ling Padang Katapi kel. Padang Subur Kec. Ponrang Kabupaten Luwu;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : karyawan BNI Syariah;
Pendidikan : S-1;
- II. Nama lengkap : **WIRAWAN Als WAWAI BIN WAHONO;**
Tempat lahir : Ulo-Ulo;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/30 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sungai Pareman Kel. Tanamanai Kec. Belopa Kab Luwu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
- III. Nama lengkap : **VICKY PUTRA Alias VIKI Bin SYAHRUL;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/14 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Jembatan Karung Desa salu Paremang Kec. Kamanre Kab Luwu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **"DJAMALUDDIN SYARIEF,S.H.& REKAN,"** dari Advokat/Penasihat Hukum dari **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA** yang beralamat dan berkantor pada POS Bantuan Hukum pada pengadilan Negeri Belopa Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid-PH/2019/PN Blp, Tertanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI, terdakwa II. WIRAWAN Alias WAWAI Bin WAHONO, terdakwa III. VICKY PUTRA Alias VIKI Bin SYAHRUL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI terdakwa II. WIRAWAN Alias WAWAI Bin WAHONO dan terdakwa III. VICKY PUTRA Alias VIKI Bin SYAHRUL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 02 (dua) sachet shabu seberat 1,0452 gram
 - 01 (satu) sachet shabu seberat 0,2953 gram
 - 01 (satu) lembar potongan tissue
 - 01 (satu) buah gelang karet
 - 01 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam kombinasi biru dan ungu
 - 01 (satu) buah botol air Le MineraleDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Para Terdakwa, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 April 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI, terdakwa II. WIRAWAN Alias WAWAI Bin WAHONO, terdakwa III. VICKY PUTRA Alias VIKI Bin SYAHRUL pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo yang mana para terdakwa melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wajo akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri Belopa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili perkara para terdakwa yaitu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang sedang berada di warnet Belopa sedang bermain game, dihubungi oleh terdakwa 1 sehingga terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 di warnet dan merencanakan untuk membeli shabu di Keera, tidak lama kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam warnet meminjam Hand Phone milik terdakwa 3 kemudian keluar lagi menemui terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 masuk lagi ke dalam warnet dan memanggil terdakwa 3 menemaninya pergi mencari mobil rental untuk membeli shabu di keera dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama – sama, setelah terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendapat mobil rental dan sepakat membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wita terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, kemudian tiba sekitar jam 17.00 wita di rumah makan, setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah makan kemudian terus ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang tidak jauh dari rumah makan, tidak lama kemudian saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pun datang di rumah makan tersebut sehingga terdakwa 1 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu setelah sepakat jumlah dan harga shabu, terdakwa 1 menyerahkan uang harga shabu kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Alias BAPAKNYA ARIS pergi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di rumah makan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar jam 19.00 wita maka saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS datang dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) shacet kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS bahwa terdakwa 1 mau mengkonsumsi shabu sehingga saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengajak terdakwa 1 ke ruang dapur lalu saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS menyiapkan alat isap shabu (bong), setelah itu terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama sedangkan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS hanya duduk menemani terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah selesai mengkonsumsi shabu maka shabu yang dibeli terdakwa 1 dibagi menjadi 3 (tiga) shacet dan selanjutnya kembali ke belopa, setelah berada diatas mobil maka 2 (dua) shacet shabu dibungkus terdakwa 1 dengan menggunakan tissue kemudian disimpan di saku jaket yang terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) shacet diserahkan kepada terdakwa 2.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu mobil yang dikendarai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh anggota Kepolisian sehingga terdakwa 1 kaget dan langsung membuang shabu tersebut ke pinggir jalan, setelah itu anggota Kepolisian menggeledah badan terdakwa 1 lalu menggeledah mobil dan menemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa 2, setelah itu anggota Kepolisian tetap mencari barang bukti baik di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga menemukan lagi 2 (dua) shacet shabu di tanah tepatnya disamping mobil.
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4046/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 1,0688 Gram yang diberi nomor barang bukti 9586/2019/NNF yang diakui terdakwa 1 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4045/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 0,3358 Gram yang diberi nomor barang bukti 9583/2019/NNF yang diakui terdakwa 2 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI, terdakwa II. WIRAWAN Alias WAWAI Bin WAHONO, terdakwa III. VICKY PUTRA Alias VIKI Bin SYAHRUL pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan Pos Lantas Belopa, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang sedang berada di warnet Belopa sedang bermain game, dihubungi oleh terdakwa 1 sehingga terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 di warnet dan merencanakan untuk membeli shabu di keera, tidak lama kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam warnet meminjam Hand Phone milik terdakwa 3 kemudian keluar lagi menemui terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 masuk lagi ke dalam warnet dan memanggil terdakwa 3 menemaninya pergi mencari mobil rental untuk membeli shabu di keera dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama – sama, setelah terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendapat mobil rental dan sepakat membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wita terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS di Dusun Labitte, Desa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, kemudian tiba sekitar jam 17.00 wita di rumah makan, setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah makan kemudian terus ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang tidak jauh dari rumah makan, tidak lama kemudian saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pun datang di rumah makan tersebut sehingga terdakwa 1 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu setelah sepakat jumlah dan harga shabu, terdakwa 1 menyerahkan uang harga shabu kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Alias BAPAKNYA ARIS pergi menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di rumah makan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar jam 19.00 wita maka saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS datang dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) shacet kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS bahwa terdakwa 1 mau mengkonsumsi shabu sehingga saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengajak terdakwa 1 ke ruang dapur lalu saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS menyiapkan alat isap shabu (bong), setelah itu terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama sedangkan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS hanya duduk menemani terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah selesai mengkonsumsi shabu maka shabu yang dibeli terdakwa 1 dibagi menjadi 3 (tiga) shacet dan selanjutnya kembali ke belopa, setelah berada diatas mobil maka 2 (dua) shacet shabu dibungkus terdakwa 1 dengan menggunakan tissue kemudian disimpan di saku jaket yang terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) shacet diserahkan kepada terdakwa 2.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu mobil yang dikendarai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh anggota Kepolisian sehingga terdakwa 1 kaget dan langsung membuang shabu tersebut ke pinggir jalan, setelah itu anggota Kepolisian menggeledah badan terdakwa 1 lalu menggeledah mobil dan menemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa 2, setelah itu anggota Kepolisian tetap mencari barang bukti baik di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga menemukan lagi 2 (dua) shacet shabu di tanah tepatnya disamping mobil.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4046/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 1,0688 Gram yang diberi nomor barang bukti 9586/2019/NNF yang diakui terdakwa 1 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4045/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 0,3358 Gram yang diberi nomor barang bukti 9583/2019/NNF yang diakui terdakwa 2 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I. SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI, terdakwa II. WIRAWAN Alias WAWAI Bin WAHONO, terdakwa III. VICKY PUTRA Alias VIKI Bin SYAHRUL pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan Pos Lantas Belopa, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, baik sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, maupun bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang sedang berada di warnet Belopa sedang bermain game, dihubungi oleh terdakwa 1 sehingga terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 di warnet dan merencanakan untuk membeli shabu di keera, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam warnet meminjam Hand Phone milik terdakwa 3 kemudian keluar lagi menemui terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 masuk lagi ke dalam warnet dan memanggil terdakwa 3 menemaninya pergi mencari mobil rental untuk membeli shabu di keera dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama – sama, setelah terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendapat mobil rental dan sepakat membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wita terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, kemudian tiba sekitar jam 17.00 wita di rumah makan, setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah makan kemudian terus ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang tidak jauh dari rumah makan, tidak lama kemudian saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pun datang di rumah makan tersebut sehingga terdakwa 1 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu setelah sepakat jumlah dan harga shabu, terdakwa 1 menyerahkan uang harga shabu kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Alias BAPAKNYA ARIS pergi menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di rumah makan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar jam 19.00 wita maka saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS datang dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) shacet kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS bahwa terdakwa 1 mau mengkonsumsi shabu sehingga saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengajak terdakwa 1 ke ruang dapur lalu saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS menyiapkan alat isap shabu (bong), setelah itu terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama sedangkan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS hanya duduk menemani terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah selesai mengkonsumsi shabu maka shabu yang dibeli terdakwa 1 dibagi menjadi 3 (tiga) shacet dan selanjutnya kembali ke belopa, setelah berada diatas mobil maka 2 (dua) shacet shabu dibungkus terdakwa 1 dengan menggunakan tissue kemudian disimpan di saku jaket yang terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) shacet diserahkan kepada terdakwa 2.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu mobil yang dikendarai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh anggota Kepolisian sehingga terdakwa 1 kaget dan langsung membuang shabu tersebut ke pinggir

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, setelah itu anggota Kepolisian menggeledah badan terdakwa 1 lalu menggeledah mobil dan menemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa 2, setelah itu anggota Kepolisian tetap mencari barang bukti baik di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga menemukan lagi 2 (dua) shacet shabu di tanah tepatnya disamping mobil.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4046/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa urine dan darah terdakwa 1 yang diberi nomor barang bukti 9587/2019/NNF dan 9588/2019/NNF positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4045/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa urine dan darah terdakwa 2 yang diberi nomor barang bukti 9584/2019/NNF dan 9585/2019/NNF tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina, serta Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4044/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa urine dan darah terdakwa 3 yang diberi nomor barang bukti 9581/2019/NNF dan 9582/2019/NNF tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR OPU SABARI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lintas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG, terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI dan terdakwa VICKY PUTRA Alias VIKI dan ditemukan 3 (tiga) shacet shabu-shabu menempel di botol air mineral yang terletak di samping pintu mobil tepatnya di samping tempat duduk terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI dan diakui disimpan oleh terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI kemudian 2 (dua) shacet shabu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tissue dan di ikat dengan menggunakan gelang karet ditemukan di tanah tepatnya di samping mobil dan diakui dibuang oleh terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG ke pinggir jalan pada saat mobil yang di kendari oleh diberhentikan;
- Bahwa shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG yang dibeli dari saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menceritakan awal mula kronologis kejadiannya sehingga menangkap para terdakwa dan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yaitu berawal adanya Informasi dari Informan / masyarakat pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 akan melintas mobil Avansa warna putih dengan Nomor Polisi DP 1243 EC dari arah Kab. Wajo tujuan ke Belopa Kab. Luwu dan membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi bersama rekannya dari anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, dimana sebahagian anggota Sat Narkoba menunggu di perbatasan Larompong Selatan dan sebahagian lagi menunggu di depan Pos Lintas Kel. Senga, Kec. Belopa, sekitar jam 20.30 wita mobil yang disebutkan ciri – cirinya sedang melintas di daerah Larompong Selatan sehingga saksi melakukan pembuntutan, kemudian sekitar jam 21.00 wita maka mobil tersebut berhasil dicegat atau diberhentikan di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lintas Kel. Senga, Kec. Belopa, dimana diatas mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) orang laki – laki yaitu terdakwa VICKY PUTRA Alias VIKI selaku sopir, terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI duduk dibagian depan samping sopir dan terdakwa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG duduk dibahagian klas atau dibelakang sopir;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil tepatnya di samping terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI sedang duduk, adapun yang menyimpan shabu tersebut diakui adalah terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI, selanjutnya dilakukan pencaharian barang bukti disekitar mobil dan ditemukan lagi 2 (dua) shacet shabu berada di tanah tepatnya disamping mobil yang dikendarai oleh Vicky, dimana shabu tersebut terbungkus potongan tissue dan diikat menggunakan gelang karet;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG mengakui bahwa ia yang telah membuang shabu tersebut ke pinggir jalan pada saat saksi bersama rekannya memberhentikan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa, dan mengaku bahwa keseluruhan shabu yang ditemukan adalah miliknya diperoleh dari saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang berdomisili di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) shacet shabu yang disimpan oleh terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI rencanya untuk dikonsumsi bersama – sama setelah tiba di Belopa,
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019 dilakukan pengembangan ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS, kemudian sekitar jam 22.00 wita maka saksi melakukan penggerebekan di rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS dan menemukan saksi ASRI berada di dalam rumah sedang duduk, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang dibungkus dengan potongan kertas voil rokok didalam saku celana sebelah kanan bahagian depan yang dikenakan oleh saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pada saat itu, setelah di interogasi saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengakui bahwa benar telah menjual Narkotika jenis shabu kepada terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG sebanyak 2 (dua) shacet dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut diperoleh dari Sdr.ANDI HALILINTAR Alias LINTAR yang berdomisili di Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, sebanyak 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram dengan harga keseluruhan yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai shabu tersebut.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI BRIPTU ERWIANTO BIN BASRI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG, terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI dan terdakwa VICKY PUTRA Alias VIKI dan ditemukan 3 (tiga) shacet shabu-shabu menempel di botol air mineral yang terletak di samping pintu mobil tepatnya di samping tempat duduk terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI dan diakui disimpan oleh terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI kemudian 2 (dua) shacet shabu yang dibungkus dengan menggunakan potongan tissue dan di ikat dengan menggunakan gelang karet ditemukan di tanah tepatnya di samping mobil dan diakui dibuang oleh terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG ke pinggir jalan pada saat mobil yang di kendari oleh diberhentikan;
- Bahwa shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG yang dibeli dari saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menceritakan awal mula kronologis kejadiannya sehingga menangkap para terdakwa dan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yaitu berawal adanya Informasi dari Informan / masyarakat pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 akan melintas mobil Avansa warna putih dengan Nomor Polisi DP 1243 EC dari arah Kab. Wajo tujuan ke Belopa Kab. Luwu dan membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi bersama rekannya dari anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, dimana sebahagian anggota Sat Narkoba menunggu di perbatasan Larompong Selatan dan sebahagian lagi menunggu di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, sekitar jam 20.30 wita mobil yang disebutkan ciri – cirinya sedang melintas di daerah Larompong Selatan sehingga saksi melakukan pembuntutan, kemudian sekitar jam 21.00 wita maka mobil tersebut berhasil dicegat atau diberhentikan di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, dimana diatas mobil tersebut ditemukan 3 (tiga) orang laki – laki yaitu terdakwa VICKY PUTRA Alias VIKI selaku sopir, terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI duduk dibagian depan samping sopir dan terdakwa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG duduk dibahagian klas atau dibelakang sopir;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil tepatnya di samping terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI sedang duduk, adapun yang menyimpan shabu tersebut diakui adalah terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI, selanjutnya dilakukan pencaharian barang bukti disekitar mobil dan ditemukan lagi 2 (dua) shacet shabu berada di tanah tepatnya disamping mobil yang dikendarai oleh Vicky, dimana shabu tersebut terbungkus potongan tissue dan diikat menggunakan gelang karet;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG mengakui bahwa ia yang telah membuang shabu tersebut ke pinggir jalan pada saat saksi bersama rekannya memberhentikan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa, dan mengaku bahwa keseluruhan shabu yang ditemukan adalah miliknya diperoleh dari saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang berdomisili di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) shacet shabu yang disimpan oleh terdakwa WIRAWAN Alias WAWAI rencanya untuk dikonsumsi bersama – sama setelah tiba di Belopa,
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019 dilakukan pengembangan ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS, kemudian sekitar jam 22.00 wita maka saksi melakukan penggerebekan di rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS dan menemukan saksi ASRI berada di dalam rumah sedang duduk, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan rumah sehingga ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang dibungkus dengan potongan kertas voil rokok didalam saku celana sebelah kanan bahagian depan yang dikenakan oleh saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pada saat itu, setelah di interogasi saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengakui bahwa benar telah menjual Narkotika jenis shabu kepada terdakwa SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG sebanyak 2 (dua) shacet dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut diperoleh dari Sdr.ANDI HALILINTAR Alias LINTAR yang berdomisili di Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, sebanyak 2 (dua) shacet atau 2 (dua) gram dengan harga keseluruhan yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai shabu tersebut.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI ASRI Alias BAPAKNYA ARIS Bin SIAJENG memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sehingga saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, saksi berada di rumah sedang memperbaiki rumah, kemudian SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG bersama temannya datang di rumah saksi dan memanggil saksi dari luar rumah sehingga saksi pun menuju ke warung atau rumah makan milik saksi menemuinya, pada saat saksi tiba di rumah makan, saksi melihat SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG datang bersama dengan temannya yaitu WIRAWAN Alias WAWAI dan VICKY PUTRA Alias VIKI, setelah saksi bertemu dengan SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG maka ia pun menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang mau ia beli maka SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG menyerahkan uang harga shabu kepada saksi sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut saksi ambil maka saksi pun kembali kerumah yang tidak jauh dari rumah makan saksi yaitu pas di belakang rumah makan;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, saksi menghubungi terdakwa ANDI HALILINTAR Alias LINTAR dan menyampaikan maksud saksi yaitu mau membeli shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang saksi pesan maka sekitar jam 19.00 wita terdakwa ANDI HALILINTAR Alias LINTAR datang di depan rumah saksi membawa shabu dan pada saat saksi bertemu maka saksi pun memberikan ia uang harga shabu sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa ANDI HALILINTAR Alias LINTAR memberikan saksi uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah sehingga shabu tersebut saksi belikan hanya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang harga shabu tersebut diterima maka terdakwa ANDI HALILINTAR Alias LINTAR menyerahkan shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) shacet, setelah itu terdakwa ANDI HALILINTAR Alias LINTAR pulang sedangkan saksi kembali ke warung atau rumah makan namun saksi langsung masuk ke dalam WC dan mengambil sebahagian shabu tersebut sebagai upah saksi, akan tetapi shabu tersebut saksi ambil tanpa sepengetahuan SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG, setelah shabu tersebut saksi ambil sebahagian maka saksi pun menemui SYAMSU ALAM PUTTA Alias

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALANG di dalam rumah makan kemudian memberikan 2 (dua) shacet shabu yang ia pesan;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan shabu-shabu kepada SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG, ternyata SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG mengatakan kepada saksi bahwa ia mau mengkonsumsi sebahagian shabu tersebut bersama teman – temannya sehingga saksi pun mengajak SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG ke ruang dapur lalu saksi menyiapkan alat isap shabu (bong) beserta pireks, setelah itu mereka pun bertiga yaitu SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG, WIRAWAN Alias WAWAI dan VICKY PUTRA Alias VIKI mengkonsumsi shabu di ruang dapur rumah makan milik saksi, sedangkan saksi hanya menemani mereka duduk sambil melihat mereka mengkonsumsi shabu;
- Bahwa shabu yang mereka konsumsi adalah milik SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG yang dibeli dari saksi, setelah mereka mengkonsumsi shabu maka mereka pun pulang sedangkan saksi tinggal mengkonsumsi sebahagian shabu yang tadinya saksi ambil sebagai upah saksi, setelah selesai mengkonsumsi shabu maka saksi kembali melanjutkan pekerjaan saksi yaitu memperbaiki rumah, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar jam 12.00 wita wita maka saksi mengkonsumsi shabu lagi hingga shabu tersebut habis, kemudian pada malam harinya yaitu sekitar jam 22.00 wita maka saksi berada di dalam rumah sedang duduk-duduk namun tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan di rumah saksi dan menemukan saksi, setelah saksi ditanya siapa nama saksi maka saksi pun mengaku bahwa nama saksi ASRI dan pada saat itulah saksi langsung ditangkap lalu digeledah sehingga anggota kepolisian menemukan 1 (satu) batang kaca pireks disaku celana sebelah kanan bahagian depan yang saksi kenakan pada saat itu, yang mana kaca pireks tersebut saksi bungkus dengan menggunakan kertas voil rokok dan kaca pireks tersebutlah yang saksi gunakan mengkonsumsi shabu bahkan kaca pireks tersebut juga yang digunakan oleh SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG bersama temannya mengkonsumsi shabu pada saat datang di rumah saksi membeli shabu, setelah saksi ditanya tentang shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaan SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG maka saksi pun mengaku bahwa benar saksi yang telah menyerahkan shabu kepada SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG, setelah itu saksi dibawa naik keatas mobil dan pada saat itulah saksi melihat SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG berada diatas mobil dan sudah ditangkap duluan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, saksi dibawa oleh anggota Kepolisian menuju ke Kec. Keera Kab. Wajo untuk mencari terdakwa ANDI HALILINTAR Alias LINTAR sehingga saksi pun ikut berangkat ke Kec. Keera, Kab. Wajo;
- Bahwa setelah tiba di Dusun Labitte, Desa Ciromanie, Kec. Keera, Kab. Wajo sekitar jam 22.30 wita, saat itu saksi melihat terdakwa ANDI HALILINTAR Alias LINTAR berada di teras rumah sedang duduk sehingga saksi memberitahukan anggota Kepolisian bahwa itulah orang yang bernama ANDI HALILINTAR Alias LINTAR tempat dimana saksi membeli shabu, sehingga anggota Kepolisian memberhentikan mobil dan langsung menghampiri kemudian menangkap ANDI HALILINTAR Alias LINTAR,
- Bahwa setelah diinterogasi, ANDI HALILINTAR Alias LINTAR mengakui bahwa benar telah menjual shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) shacet seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lintas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa berawal terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang sedang berada di warnet Belopa sedang bermain game, dihubungi oleh terdakwa 1 sehingga terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 di warnet dan merencanakan untuk membeli shabu di keera, tidak lama kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam warnet meminjam Hand Phone milik terdakwa 3 kemudian keluar lagi menemui terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 masuk lagi ke dalam warnet dan memanggil terdakwa 3 menemaninya pergi mencari mobil rental untuk membeli shabu di keera dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama – sama, setelah terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendapat mobil rental dan sepakat membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wita terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, kemudian tiba sekitar jam 17.00 wita di rumah makan, setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan kemudian terus ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang tidak jauh dari rumah makan, tidak lama kemudian saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pun datang di rumah makan tersebut sehingga terdakwa 1 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu setelah sepakat jumlah dan harga shabu, terdakwa 1 menyerahkan uang harga shabu kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Alias BAPAKNYA ARIS pergi menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di rumah makan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar jam 19.00 wita maka saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS datang dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) shacet kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS bahwa terdakwa 1 mau mengkonsumsi shabu sehingga saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengajak terdakwa 1 ke ruang dapur lalu saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS menyiapkan alat isap shabu (bong), setelah itu terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama sedangkan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS hanya duduk menemani terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah selesai mengkonsumsi shabu maka shabu yang dibeli terdakwa 1 dibagi menjadi 3 (tiga) shacet dan selanjutnya kembali ke belopa, setelah berada diatas mobil maka 2 (dua) shacet shabu dibungkus terdakwa 1 dengan menggunakan tissue kemudian disimpan di saku jaket yang terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) shacet diserahkan kepada terdakwa 2, kemudian sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu mobil yang dikendarai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh anggota Kepolisian sehingga terdakwa 1 kaget dan langsung membuang shabu tersebut ke pinggir jalan, setelah itu anggota Kepolisian mengeledah badan terdakwa 1 lalu mengeledah mobil dan menemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa 2, setelah itu anggota Kepolisian tetap mencari barang bukti baik di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga menemukan lagi 2 (dua) shacet shabu di tanah tepatnya disamping mobil;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **WIRAWAN Alias WAWAI BIN WAHONO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa berawal terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang sedang berada di warnet Belopa sedang bermain game, dihubungi oleh terdakwa 1 sehingga terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 di warnet dan merencanakan untuk membeli shabu di keera, tidak lama kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam warnet meminjam Hand Phone milik terdakwa 3 kemudian keluar lagi menemui terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 masuk lagi ke dalam warnet dan memanggil terdakwa 3 menemaninya pergi mencari mobil rental untuk membeli shabu di keera dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama – sama, setelah terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendapat mobil rental dan sepakat membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wita terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, kemudian tiba sekitar jam 17.00 wita di rumah makan, setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah makan kemudian terus ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang tidak jauh dari rumah makan, tidak lama kemudian saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pun datang di rumah makan tersebut sehingga terdakwa 1 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu setelah sepakat jumlah dan harga shabu, terdakwa 1 menyerahkan uang harga shabu kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Alias BAPAKNYA ARIS pergi menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di rumah makan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar jam 19.00 wita maka saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS datang dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) shacet kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS bahwa terdakwa 1 mau mengkonsumsi shabu sehingga saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengajak terdakwa 1 ke ruang dapur lalu saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS menyiapkan alat isap shabu (bong), setelah itu terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama sedangkan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS hanya duduk menemani terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah selesai mengkonsumsi shabu maka shabu yang dibeli terdakwa 1 dibagi menjadi 3 (tiga) shacet dan selanjutnya kembali ke belopa, setelah berada diatas mobil maka 2 (dua) shacet shabu

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus terdakwa 1 dengan menggunakan tissue kemudian disimpan di saku jaket yang terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) shacet diserahkan kepada terdakwa 2, kemudian sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lintas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu mobil yang dikendarai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh anggota Kepolisian sehingga terdakwa 1 kaget dan langsung membuang shabu tersebut ke pinggir jalan, setelah itu anggota Kepolisian menggeledah badan terdakwa 1 lalu menggeledah mobil dan menemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa 2, setelah itu anggota Kepolisian tetap mencari barang bukti baik di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga menemukan lagi 2 (dua) shacet shabu di tanah tepatnya disamping mobil;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk Para Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **VICKY PUTRA Alias VIKI Bin SYAHRUL** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lintas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa berawal terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang sedang berada di warnet Belopa sedang bermain game, dihubungi oleh terdakwa 1 sehingga terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 di warnet dan merencanakan untuk membeli shabu di keera, tidak lama kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam warnet meminjam Hand Phone milik terdakwa 3 kemudian keluar lagi menemui terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 masuk lagi ke dalam warnet dan memanggil terdakwa 3 menemaninya pergi mencari mobil rental untuk membeli shabu di keera dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama – sama, setelah terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendapat mobil rental dan sepakat membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wita terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, kemudian tiba sekitar jam 17.00 wita di rumah makan, setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah makan kemudian terus ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang tidak jauh dari rumah makan, tidak lama kemudian saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pun datang di rumah makan tersebut sehingga terdakwa 1 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu setelah sepakat jumlah dan harga shabu, terdakwa 1 menyerahkan uang harga shabu kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Alias BAPAKNYA ARIS pergi menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di rumah makan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar jam 19.00 wita maka saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS datang dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) shacet kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS bahwa terdakwa 1 mau mengkomsumsi shabu sehingga saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengajak terdakwa 1 ke ruang dapur lalu saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS menyiapkan alat isap shabu (bong), setelah itu terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengkomsumsi shabu bersama-sama sedangkan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS hanya duduk menemani terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah selesai mengkomsumsi shabu maka shabu yang dibeli terdakwa 1 dibagi menjadi 3 (tiga) shacet dan selanjutnya kembali ke belopa, setelah berada diatas mobil maka 2 (dua) shacet shabu dibungkus terdakwa 1 dengan menggunakan tissue kemudian disimpan di saku jaket yang terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) shacet diserahkan kepada terdakwa 2, kemudian sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu mobil yang dikendarai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh anggota Kepolisian sehingga terdakwa 1 kaget dan langsung membuang shabu tersebut ke pinggir jalan, setelah itu anggota Kepolisian mengeledah badan terdakwa 1 lalu mengeledah mobil dan menemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa 2, setelah itu anggota Kepolisian tetap mencari barang bukti baik di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga menemukan lagi 2 (dua) shacet shabu di tanah tepatnya disamping mobil;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk Para Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan: berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4046/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 1,0688 Gram yang diberi nomor barang bukti 9586/2019/NNF yang diakui terdakwa 1 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4045/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 0,3358 Gram yang diberi nomor barang bukti 9583/2019/NNF yang diakui terdakwa 2 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berupa:

- 02 (dua) sachet shabu seberat 1,0452 gram;
- 01 (satu) sachet shabu seberat 0,2953 gram;
- 01 (satu) lembar potongan tissue;
- 01 (satu) buah gelang karet;
- 01 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam kombinasi biru dan ungu;
- 01 (satu) buah botol air Le Minerale

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1- Bahwa kejadiannya Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- 2- Bahwa berawal terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang sedang berada di warnet Belopa sedang bermain game, dihubungi oleh terdakwa 1 sehingga terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 di warnet dan merencanakan untuk membeli shabu di keera, tidak lama kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam warnet meminjam Hand Phone milik terdakwa 3 kemudian keluar lagi menemui terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 masuk lagi ke dalam warnet dan memanggil terdakwa 3 menemaninya pergi mencari mobil rental untuk membeli shabu di keera dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama – sama, setelah terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendapat mobil rental dan sepakat membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wita terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, kemudian tiba sekitar jam 17.00 wita di rumah makan, setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah makan kemudian terus ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang tidak jauh dari rumah makan, tidak lama kemudian saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pun datang di rumah makan tersebut sehingga terdakwa 1 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu setelah sepakat jumlah dan harga shabu, terdakwa 1 menyerahkan uang harga shabu kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Alias BAPAKNYA ARIS pergi menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di rumah makan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar jam 19.00 wita maka saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS datang dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) shacet kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS bahwa terdakwa 1 mau mengkonsumsi shabu sehingga saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengajak terdakwa 1 ke ruang dapur lalu saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS menyiapkan alat isap shabu (bong), setelah itu terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama sedangkan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS hanya duduk menemani terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah selesai mengkonsumsi shabu maka

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibeli terdakwa 1 dibagi menjadi 3 (tiga) shacet dan selanjutnya kembali ke belopa, setelah berada diatas mobil maka 2 (dua) shacet shabu dibungkus terdakwa 1 dengan menggunakan tissue kemudian disimpan di saku jaket yang terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) shacet diserahkan kepada terdakwa 2, kemudian sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lintas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu mobil yang dikendarai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh anggota Kepolisian sehingga terdakwa 1 kaget dan langsung membuang shabu tersebut ke pinggir jalan, setelah itu anggota Kepolisian menggeledah badan terdakwa 1 lalu menggeledah mobil dan menemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa 2, setelah itu anggota Kepolisian tetap mencari barang bukti baik di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga menemukan lagi 2 (dua) shacet shabu di tanah tepatnya disamping mobil;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk Para Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4046/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 1,0688 Gram yang diberi nomor barang bukti 9586/2019/NNF yang diakui terdakwa 1 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4045/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 0,3358 Gram yang diberi nomor barang bukti 9583/2019/NNF yang diakui terdakwa 2 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Alternatif Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Alternatif Ketiga: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *"antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya"*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (lihat buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Para Terdakwa yaitu:

- Bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa harus mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai lebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabila seseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;
- Bahwa jumlah sachet yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet dimana beratnya melebihi 1 (satu) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para terdakwa terhadap 2 (dua) sachet shabu tersebut ditemukan dalam pengusaan Para terdakwa dimana 1 (satu) sachet shabu tersebut ditemukan menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan 1 (satu) sachet lainnya ditemukan di jalan disekitar mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak adanya surat hasil uji dari dokter jiwa atau psikiater yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Turut serta atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI, Terdakwa II WIRAWAN Alias WAWAI BIN WAHONO dan Terdakwa III VICKY PUTRA Alias VIKI BIN SYAHRUL** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI, Terdakwa II WIRAWAN Alias WAWAI BIN WAHONO dan Terdakwa III VICKY PUTRA Alias VIKI BIN SYAHRUL**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur tanpa hak dan melawan hukum dimana unsur tersebut berkaitan dengan apakah Para terdakwa memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, hal yang paling esensial yang harus terlebih dahulu dibuktikan adalah berkaitan dengan perbuatan Para terdakwa apakah benar telah memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Para terdakwa Majelis hakim hal yang paling esensial yang wajib dibuktikan adalah Apakah benar Para terdakwa telah menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?

Menimbang, bahwa sesuai menurut ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa benar telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut atau tidak, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di depan Pos Lantas Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, dimana Para Terdakwa ditangkap sedang menguasai 2 (dua) shacset narkotika jenis shabu tersebut yang diperoleh dari saudara Asri yang dimana jumlah shabu yang terdakwa beli dari saudara Asri yaitu sebanyak 2 (dua) shacset seharga Rp2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang sedang berada di warnet Belopa sedang bermain game, dihubungi oleh terdakwa 1 sehingga terdakwa 1 langsung mendatangi terdakwa 2 di warnet dan merencanakan untuk membeli shabu di keera, tidak lama kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam warnet meminjam Hand Phone milik terdakwa 3 kemudian keluar lagi menemui terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 masuk lagi ke dalam warnet dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa 3 menemaninya pergi mencari mobil rental untuk membeli shabu di keera dengan janji akan diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama – sama, setelah terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendapat mobil rental dan sepakat membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa 1 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 wita terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS di Dusun Labitte, Desa Ciromani, Kec. Keera, Kab. Wajo, kemudian tiba sekitar jam 17.00 wita di rumah makan, setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam rumah makan kemudian terus ke rumah saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS yang tidak jauh dari rumah makan, tidak lama kemudian saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS pun datang di rumah makan tersebut sehingga terdakwa 1 menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu setelah sepakat jumlah dan harga shabu, terdakwa 1 menyerahkan uang harga shabu kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS sebanyak Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Alias BAPAKNYA ARIS pergi menuju ke rumahnya sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di rumah makan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yaitu sekitar jam 19.00 wita maka saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS datang dan menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) shacet kepada terdakwa 1, lalu terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS bahwa terdakwa 1 mau mengkonsumsi shabu sehingga saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS mengajak terdakwa 1 ke ruang dapur lalu saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS menyiapkan alat isap shabu (bong), setelah itu terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3 untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama sedangkan saksi ASRI Alias BAPAKNYA ARIS hanya duduk menemani terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah selesai mengkonsumsi shabu maka shabu yang dibeli terdakwa 1 dibagi menjadi 3 (tiga) shacet dan selanjutnya kembali ke belopa, setelah berada diatas mobil maka 2 (dua) shacet shabu dibungkus terdakwa 1 dengan menggunakan tissue kemudian disimpan di saku jaket yang terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) shacet diserahkan kepada terdakwa 2;

- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 diberhentikan oleh anggota Kepolisian sehingga terdakwa 1 kaget dan langsung membuang shabu tersebut ke pinggir jalan, setelah itu anggota Kepolisian mengeledah badan terdakwa 1 lalu mengeledah mobil dan menemukan 1 (satu) shacet shabu yang menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa 2, setelah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anggota Kepolisian tetap mencari barang bukti baik di dalam mobil maupun di sekitar mobil sehingga menemukan lagi 2 (dua) shacet shabu di tanah tepatnya disamping mobil;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4046/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 1,0688 Gram yang diberi nomor barang bukti 9586/2019/NNF yang diakui terdakwa 1 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4045/NNF/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SOEBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening seberat 0,3358 Gram yang diberi nomor barang bukti 9583/2019/NNF yang diakui terdakwa 2 adalah miliknya positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada siapa pun;
- bahwa urine dan darah Para terdakwa benar mengandung zat metamphetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 16 dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Makassar Nomor;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap diatas, dimana terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena ditemukan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sacset hal mana 1 (satu) sacset ditemukan menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa II, dan 1 (satu) shacet shabu ditemukan di tanah tepatnya disamping mobil yang dikendarai Oleh Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap perbuatan Para Terdakwa yang menyimpan dan menguasai 2 (dua) sacset shabu telah terbukti dan terpenuhi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan narkotika jenis shabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak? Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 4. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum" selain itu, unsur "melawan hukum" merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "tanpa hak", yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, dimana terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena ditemukan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sacset hal mana 1 (satu) sacset ditemukan menempel di botol air mineral yang terletak disamping pintu mobil di samping tempat duduk terdakwa II, dan 1 (satu) shacet shabu ditemukan di tanah tepatnya disamping mobil yang dikendarai Oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang karena Para terdakwa bukanlah orang-orang yang diperbolehkan untuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Turut Serta atau Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana : pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan "melakukan bersama-sama" (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama", bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Asri hal mana ditunjukkan dengan adanya peran aktif yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk membayar sewa mobil secara patungan antara terdakwa I dan Terdakwa II dimana terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sewa kendaraan sedangkan untuk pembelian shabu-shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa III sebesar Rp2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) hingga pada akhirnya Para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyimpan dan menguasai 3 (tiga) sacset shabu yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Para terdakwa dan 2 (dua) sacset ditemukan disekitar kendaraan mobil yang digunakan oleh Para terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hal mana dengan adanya peran aktif yang dilakukan oleh Para terdakwa agar supaya dapat memperoleh narkoba jenis shabu tersebut terbukti dalam fakta persidangan, oleh karena berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap unsur secara Bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang oleh Para Terdakwa telah terbukti, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman secara Bersama-sama";

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 02 (dua) sachet shabu seberat 1,0452 gram;
- 01 (satu) sachet shabu seberat 0,2953 gram;
- 01 (satu) lembar potongan tissue;
- 01 (satu) buah gelang karet;
- 01 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam kombinasi biru dan ungu;
- 01 (satu) buah botol air Le Minerale

adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI, Terdakwa II WIRAWAN Alias WAWAI BIN WAHONO dan Terdakwa III VICKY PUTRA Alias VIKI BIN SYAHRUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SYAMSU ALAM PUTTA Alias ALANG Bin MASRI, Terdakwa II WIRAWAN Alias WAWAI BIN WAHONO dan Terdakwa III VICKY PUTRA Alias VIKI BIN SYAHRUL** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 02 (dua) sachet shabu seberat 1,0452 gram;
 - 01 (satu) sachet shabu seberat 0,2953 gram;
 - 01 (satu) lembar potongan tissue;
 - 01 (satu) buah gelang karet;
 - 01 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam kombinasi biru dan ungu;
 - 01 (satu) buah botol air Le Minerale

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH S.H.,M.H dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH ALAUDDIN.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri MOHAMMAD RAHMAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH ALAUDDIN.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)